



BUPATI INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR : 77 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGGUNAAN PAKAIAN KHUSUS APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pelayanan publik yang prima perlu menciptakan suasana yang rapi, tertib dan nyaman didalam memberikan pelayanan, salah satunya melalui penggunaan pakaian khusus pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Pakaian Khusus Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/ 7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN KHUSUS APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN INDRAGIRI HULU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPM PTSP adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
5. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pakaian khusus adalah pakaian khusus yang hanya dikenakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu

Pasal 2...

Pasal 2

Setiap ASN dilingkungan DPM PTSP diwajibkan mengenakan pakaian khusus.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penggunaan pakaian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk menciptakan suasana rapi dan tertib dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan diharapkan mampu meningkatkan kinerja profesionalitas petugas dalam rangka memperbaiki citra pelayanan dimata masyarakat, serta merupakan daya tarik bagi pelaku usaha untuk mengurus dokumen perizinan dan non perizinan.

Pasal 4

Tujuan dari penggunaan pakaian khusus antara lain :

- a. menciptakan keseragaman dan keserasian dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu;
- b. memotivasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memberikan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. mampu menciptakan suasana pelayanan yang ramah dan harmonis dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersahabat antara pemerintah dengan masyarakat; dan
- d. menampilkan sosok aparatur pelayanan perizinan dan non perizinan yang berwibawa, ramah dan profesional dalam melayani masyarakat;

BAB III BENTUK DAN WARNA PAKAIAN KHUSUS

Pasal 5

- (1) Bentuk dan warna pakaian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk ASN pria terdiri dari :
 - a. celana panjang warna abu-abu
 - b. baju kemeja lengan panjang warna biru muda; dan
 - c. dasi warna gelap
- (2) Bentuk dan warna pakaian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk ASN wanita terdiri dari :
 - a. rok panjang warna abu-abu
 - b. baju kemeja lengan panjang warna biru muda; dan
 - c. scarf warna gelap

BAB IV WAKTU PENGGUNAAN PAKAIAN KHUSUS

Pasal 6

Pakaian khusus digunakan pada :

- a. hari Selasa dari pukul 08.⁰⁰ WIB sampai dengan pukul 16.⁰⁰ WIB; dan
- b. hari Rabu dari pukul 08.⁰⁰ WIB sampai dengan pukul 16.⁰⁰ WIB.

BAB V....

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 7

Pakaian Khusus Aparatur Sipil Negara Dilingkungan DPM PTSP dilaksanakan terhitung mulai tanggal 3 Januari 2017.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8



Pembiayaan untuk penyediaan pakaian khusus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hulu melalui anggaran kegiatan pada DPM PTSP.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM		KEPALA DINAS	
KEPALA BADAN		KEPALA BADAN/INSPEKTOR	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 31 JANUARI 2017

 BUPATI INDRAGIRI HULU,

 H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 31 JANUARI 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

H. HENDRIZAL


BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2017 NOMOR 77

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017



Model baju seperti kemeja biasa



Belahan rok bagian belakang

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM		KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	

BUPATI INDRAGIRI HULU,

H. YOPI ARIANTO